

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja melainkan sudah merambah ke kalangan remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.¹

Apalagi beberapa tahun ini, fenomena kekerasan dalam masa berpacaran mengalami peningkatan. Berbagai berita televisi, media cetak dan daring memberitakan berbagai masalah kekerasan pada masa pacaran. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan emosional, kekerasan verbal, kekerasan fisik, perilaku yang suka mengontrol, dan kekerasan seksual. Kekerasan pada masa pacaran terjadi dalam waktu yang relatif singkat, namun sangat berpengaruh pada kondisi masa depan korban baik secara fisik, psikologis, sosial, seksual, maupun ekonomi.²

Pada kasus kekerasan pada masa berpacaran, khususnya kekerasan seksual tidak jarang telah menimbulkan dampak kehamilan yang tidak diinginkan pada pihak remaja putri. Kehamilan tidak diinginkan tersebut terjadi akibat kekerasan secara seksual serta paksaan yang dialami oleh remaja putri disaat belum menikah. Mereka merasa takut apabila pasangannya akan memutuskan hubungan dan

¹ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*," *Sosio Informa Vol. 01, No. 1 (2015): 14*.

² Mariani Harmadi dan Ruat Diana, "Tinjauan Psiko-Teologi Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja," *Evangelikal Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat 4, no.1 (2020): 92-93*.

melakukan hal yang lebih parah jika remaja putri menolak sehingga pasangan melakukan apapun sesukanya dengan bebas. Namun, beberapa di antara mereka juga ada yang ditinggalkan oleh pasangannya. Pasangan yang diharapkan untuk bertanggung jawab atas kehamilannya malah memilih pergi dan menyarankan untuk menggugurkan kehamilan. Padahal kekerasan seksual tersebut dapat menimbulkan trauma yang amat dalam, stress dan tekanan dari masyarakat.³

Fenomena kekerasan tersebut cukup meresahkan di lingkungan masyarakat. Padahal Allah telah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.⁴ Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kodrat untuk saling membutuhkan antara satu sama lain. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain.⁵

Allah telah menciptakan manusia agar saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain, serta saling mengasihi dan mencintai sehingga dapat menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian. Oleh karena itu, dalam sabdanya Nabi Muhammad menganjurkan kepada setiap muslim yang sudah mampu dan memenuhi syarat untuk segera menikah. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang telah menikah berarti ia telah melaksanakan sunah Rasul dan telah menyempurnakan separuh agamanya.⁶

Allah tidak ingin manusia menjadi seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara bebas dan tidak memiliki aturan.⁷ Demi

³ Disa Dwi Fajrina, "Resiliensi Pada Remaja Putri Yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan Akibat Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi* Vol. 1, No.1 (2012): 55-57.

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 31.

⁵ Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, 24.

⁶ Ahsanul Ihsan, "Konsep *Khiṭbah* dalam Al-Qur'an : Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 235 dan Relevansinya dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah Kelas XI" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015), 3.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* terj. Mohammad Thalib (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), 8.

menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah telah mengatur umatnya dalam segala hal, termasuk dalam melestarikan keturunan yaitu dengan pernikahan. Pernikahan merupakan hubungan kebersamaan antara manusia laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga merupakan sarana dalam memelihara keberlangsungan keturunan dan menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang.⁸ Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁹

Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunū ilaihā*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya.¹⁰ Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah dengan melakukan *khitbah* (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan pernikahan agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam.¹¹ Meminang merupakan usaha awal pra-

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 7.

⁹ Al-Qur’an, ar-Rum ayat 21, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Halim, 2014), 406.

¹⁰ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, No. 2 (2014), 287.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, 7.

nikah agar antara pihak laki-laki dan perempuan saling mengenal satu sama lain dan memiliki pandangan yang tegas untuk melanjutkan atau membatalkan ke jenjang selanjutnya. Hal ini agar kedua belah pihak tidak mengalami penyesalan dan kekecewaan di kemudian hari.

Al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk bagi kehidupan manusia tentunya memuat semua hal termasuk di dalamnya mengatur mengenai *khitbah*. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلَّمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا
 أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
 الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”¹²

Khitbah sebagai suatu langkah awal dalam suatu pernikahan dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat saling mengenal pribadi dan identitas masing-masing. Selain itu, agar kedua belah pihak dapat saling mengerti kondisi masing-

¹² Al-Qur'an, al-Baqarah ayat 235, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 38.

masing sehingga akan terwujud keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga mereka nanti.¹³

Akhir-akhir ini, proses *khiṭbah* biasanya diawali dengan adanya pacaran. Dalam praktiknya, istilah pacaran dan *khiṭbah* sering dirangkai menjadi satu. Dua orang yang berpacaran, jika terdapat kesesuaian lahir batin biasanya akan dilanjut dengan *khiṭbah*. Namun akibat dari pergeseran sosial, kebiasaan pacaran dalam masyarakat semakin terbuka. Terkadang, sebagian masyarakat ada yang menganggap pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya saja. Melainkan juga sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya remaja yang berganti pacar atau berpacaran dalam waktu yang relatif singkat.

Bahkan, ditemukan beberapa kasus yang diberitakan oleh media massa yang menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas tersebut tidak jarang memicu terjadinya hamil di luar nikah, aborsi, dan bayi yang dibuang begitu saja hingga tewas akibat rasa malu yang dirasakan sang pelaku.¹⁴

Padahal setelah dilakukan *khiṭbah* atau peminangan. Maka syariat tetap tidak membolehkan menyendiri (*berkhalwat*) dengan perempuan yang dipinang. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.¹⁵ Jadi meskipun *khiṭbah* sudah dilakukan namun hubungan kedua pihak itu tidak ada bedanya dengan orang asing (*ajnabi*).¹⁶

Berkenaan dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana konsep *khiṭbah* menurut Ahmad Muṣṭafā al-Marāḡī dalam kitabnya

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 928.

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 21-22.

¹⁵ Isnadul Hamdi, “Ta’aruf dan *Khiṭbah* sebelum Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 16, no. 1, (2017), 45.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 101.

al-Marāgī dengan judul “*Konsep Khiṭbah dalam Tafsir Al-Marāgī Karya Muṣṭafā Al-Marāgī (Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 235)*”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menggali informasi mengenai konsep *khiṭbah* yang terdapat dalam Tafsir al-Marāgī pada Surat al-Baqarah ayat 235.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *khiṭbah* dalam Tafsir al-Marāgī?
2. Bagaimana relevansi konsep *khiṭbah* dalam Tafsir al-Marāgī bagi penguatan akhlak mulia generasi muda?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep *khiṭbah* dalam Tafsir al-Marāgī karya Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep *khiṭbah* dalam Tafsir al-Marāgī bagi penguatan akhlak mulia generasi muda.

E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian sebagaimana telah dipaparkan diatas, penelitian ini juga memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian tafsir yang berkaitan dengan konsep *khiṭbah*.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Bagi dunia pendidikan khususnya Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dapat memberikan wawasan tentang konsep *khiṭbah* dalam Tafsir al-Marāgī dan relevansi konsep *khiṭbah* dalam Tafsir al-Marāgī bagi penguatan akhlak mulia generasi muda.

- b. Bagi dunia pendidikan, dapat dijadikan sebagai tambahan referensi mengenai kajian *khiṭbah* dalam kitab tafsir al-*Marāḡī*.
- c. Bagi penulis sendiri dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal meneliti dan menganalisis suatu ayat. Selain itu agar dapat menambah wawasan penulis mengenai konsep *khiṭbah*.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan proposal skripsi ini agar lebih terarah dan sistematis dalam menjawab permasalahan yang ada, maka penulisan penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian awal meliputi : halaman judul, lembar pengesahan, dan daftar isi.
2. Bagian isi meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Fokus Penelitian
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

- A. Kajian Teori
 1. Pengertian *Khiṭbah*
 2. Hikmah Disyariatkan *Khiṭbah*
 3. Dasar Hukum *Khiṭbah*
 4. Lafaz *Khiṭbah*
 5. Syarat sah *Khiṭbah*
 6. Adab-adab *Khiṭbah*
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka Berpikir

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

BAB IV : PEMBAHASAN

- A. Biografi dan Karya-karya Ahmad Muṣṭafā Al-Marāgī
- B. Profil Kitab Tafsir Al-Marāgī
- C. Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 235 dalam Tafsir Al-Marāgī
- D. Konsep *Khiṭbah* dalam Tafsir Al-Marāgī bagi Penguatan Akhlak Mulia Generasi Muda
- E. Pembahasan
 1. Analisis Konsep *Khiṭbah* Dalam Tafsir Al-Marāgī
 2. Analisis relevansi konsep *khiṭbah* dalam Tafsir al-Marāgī bagi penguatan akhlak mulia generasi muda

BAB V : PENUTUP

- A. Simpulan
 - B. Saran
3. Bagian akhir, meliputi : daftar pustaka.

